



**KANTOR NOTARIS
NITRA REZA, S.H., M.Kn
Jalan Raya Pajajaran 99 D Bogor
Telp/Fax. 0251 8394656**

Nomor : 14/Not-NR/VI/2025

Hal : **Resume Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
PT ARKHAJAYANTI PERSADA Tbk.**

Kepada Yth :

PT ARKHAJAYANTI PERSADA Tbk.

Jl. Lanbau No. 8, Cibinong

Kab. Bogor, Jawa Barat, 16151.

Dengan Hormat,

Bersama ini, kami sampaikan Resume Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat "**Rapat**") dari **PT ARKHAJAYANTI PERSADA Tbk.**, berkedudukan di Kabupaten Bogor (selanjutnya disingkat "**Perseroan**") yang telah diselenggarakan pada:

- A. Hari/Tanggal : Jumat, 20 Juni 2025
Pukul : 13.00 WIBB s/d 14.05 WIBB
Tempat : **PT Arkha Jayanti Persada Tbk.**
Jl. Lanbau No. 8, Cibinong, Kab. Bogor
Jawa Barat, 16180
Mekanisme : Secara Fisik dan Elektronik menggunakan aplikasi eASY.KSEI
Konferensi Media : AKSes.KSEI dalam format webinar Zoom
- B. Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagai berikut :
1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, yang didalamnya terdiri dari:
 - a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan Laporan jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
 - b. Laporan Keuangan dan pengesahan neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta pemberian dan pembebasan serta pelunasan (acquit et de charge) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

2. Penetapan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
 3. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
 4. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
- C. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat:
- DEWAN KOMISARIS:**
- Komisaris Utama** : Bapak TATIT JATMIKO
- Komisaris Independen** : Bapak EMAN SURYAMAN
- DIREKSI:**
- Direktur Utama** : Bapak DWI HARTANTO
- Direktur** : Bapak BAHARAJA SIANIPAR
- D. Guna memenuhi ketentuan di anggaran dasar Perseroan dan ketentuan Pasal Pasal 52 ayat 1 POJK 15, Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut:
1. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (dahulu Bapepam-LK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) mengenai rencana penyelenggaraan Rapat, melalui surat tertanggal 02 Mei 2025 No. 007/AJP-CS/OJK/V/25
 2. Mengiklankan Pengumuman Rapat pada tanggal 09 Mei 2025 melalui:
 - (i) situs web penyedia e-RUPS;
 - (ii) situs web Bursa Efek; dan
 - (iii) situs web Perseroan, dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
 3. Mengiklankan Pemanggilan Rapat pada tanggal 28 Mei 2025 melalui:
 - (i) situs web penyedia e-RUPS;
 - (ii) situs web Bursa Efek; dan
 - (iii) situs web Perseroan, dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
- E. Kuorum kehadiran dan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
- Kuorum Kehadiran Mata Acara Rapat Pertama sampai dengan Keempat:**
Sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 butir huruf a Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK 15/2020, mensyaratkan kehadiran Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
- Kuorum Keputusan Mata Acara Rapat Pertama sampai dengan Keempat:**
Sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 butir huruf a Anggaran Dasar Perseroan, keputusan harus disetujui oleh Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.
- F. Dalam Rapat dihadiri dan/atau diwakili Pemegang Saham Perseroan sebanyak 1.093.662.600 saham atau merupakan 54,68 % dari jumlah keseluruhan saham dengan hak suara yang sah dan berhak hadir dalam Rapat yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan hari Rapat, yaitu berjumlah 2.000.000.000 saham; dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham per tanggal 31 Mei 2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Dengan demikian kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 23 ayat 1 butir huruf a Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK 15/2020 telah terpenuhi dan Rapat ini adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan sesuai dengan mata acara rapat.

- G. Sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 37 ayat (1) POJK 15, Rapat dipimpin oleh Bapak TATIT JATMIKO selaku Komisaris Utama Perseroan berdasarkan Surat Penunjukan Ketua RUPST PT. Arkhajayanti Persada, Tbk tertanggal 9 Juni 2025.
- H. Dalam mata acara Rapat telah diberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. Namun tidak ada pertanyaan dan atau pendapat dari Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham atas mata acara Rapat.
- I. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
- Keputusan atas keseluruhan mata acara Rapat diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun dengan memperhatikan Pasal 28 POJK 15/2020, Pemegang Saham dapat mencantumkan pilihan suara dalam pemberian kuasa secara elektronik melalui eASY.KSEI, dengan demikian pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (*voting*).
 - Sesuai dengan Pasal 47 POJK 15, perhitungan Pemegang Saham atau Kuasanya yang tidak menggunakan hak suaranya atau suara abstain dianggap sah menghadiri Rapat, dan dianggap memberikan yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham.
- J. Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan, yaitu sebagaimana termuat dalam akta “Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Arkhajayanti Persada Tbk, tertanggal 20 Juni 2025 Nomor 32 yang dibuat oleh saya, Notaris (untuk selanjutnya disebut “Risalah Rapat”), yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- Dalam Mata Acara Rapat Pertama:**
- Dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat sebesar 1.093.662.600 saham telah diadakan perhitungan dan pemegang saham menyatakan :
1. Tidak setuju sebanyak 0 suara.
 2. Abstain sebanyak 3.000 suara.
 3. Setuju sebanyak 1.093.659.600 suara.
- Berdasarkan Pasal 47 POJK 15, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka pemegang saham yang setuju adalah sebanyak 1.093.662.600 suara, yang merupakan 100 % dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
- Dengan demikian Rapat memutuskan:
- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, yang di dalamnya terdiri dari:**
- a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan Laporan Jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku 2024;
 - b. Laporan Keuangan dan Neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
- sehingga dengan demikian menyetujui untuk memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit et decharge*) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sepanjang tindakan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bukan merupakan tindakan pidana.

Dalam Mata Acara Rapat Kedua:

Dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat sebesar 1.093.662.600 saham telah diadakan perhitungan dan pemegang saham menyatakan :

1. Tidak setuju sebanyak 0 suara.
2. Abstain sebanyak 3.000 suara.
3. Setuju sebanyak 1.093.659.600 suara.

Berdasarkan Pasal 47 POJK 15, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka pemegang saham yang setuju adalah sebanyak 1.093.662.600 suara, yang merupakan 100 % dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Dengan demikian Rapat memutuskan:

Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, yaitu sebesar Rp 2.921.315.290,- (Dua Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Juta Tiga Ratus Lima Belas Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Rupiah) untuk pengembangan usaha Perseroan dan memperkuat struktur permodalan sehingga dengan demikian tidak ada dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham.

Dalam Mata Acara Rapat Ketiga:

Dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat sebesar 1.093.662.600 saham telah diadakan perhitungan dan pemegang saham menyatakan :

1. Tidak setuju sebanyak 0 suara.
2. Abstain sebanyak 3.000 suara.
3. Setuju sebanyak 1.093.659.600 suara.

Berdasarkan Pasal 47 POJK 15, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka pemegang saham yang setuju adalah sebanyak 1.093.662.600 suara, yang merupakan 100 % dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Dengan demikian Rapat memutuskan:

Menyetujui untuk melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji/honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025. Yang pelaksanaan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku (pasal 26 ayat 3 Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007).

Dalam Mata Acara Rapat Keempat:

Dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat sebesar 1.093.662.600 saham telah diadakan perhitungan dan pemegang saham menyatakan :

1. Tidak setuju sebanyak 0 suara.
2. Abstain sebanyak 3.000 suara.
3. Setuju sebanyak 1.093.659.600 suara.

Berdasarkan Pasal 47 POJK 15, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka pemegang saham yang setuju adalah sebanyak 1.093.662.600 suara, yang merupakan 100 % dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Dengan demikian Rapat memutuskan :

1. **Menyetujui untuk mendelegasikan wewenang penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan yang berlaku dan memperoleh Akuntan Publik yang sesuai, dengan ketentuan kriteria Akuntan Publik yang dapat ditunjuk adalah Akuntan Publik yang memiliki pengalaman**

audit di bidang kegiatan usaha Perseroan, memiliki sumber daya manusia yang memadai dan memiliki independensi.

2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Akuntan Publik tersebut.

Demikianlah Resume Risalah Rapat ini disampaikan. Dan untuk salinan Akta Berita Acara Rapat Perseroan masih dalam proses penyelesaian.

Bogor, 20 Juni 2025
Notaris di Bogor



NITRA REZA, S.H., M.Kn.